

# Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Jl. R. W. Monginsidi No.3, Kel. Tetandara, Ende Sel., Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 12345

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende


## Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi form permohonan pemeriksaan sampel
2. Menyerahkan sampel yang akan diperiksa
3. Surat pengantar dari perusahaan/wilker

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna jasa mengisi form permohonan pemeriksaan sampel serta menyerahkan sampel yang akan diperiksa dan surat pengantar dari perusahaan/wilker
2. Petugas reseptionist akan menyerahkan formulir tanda terima sampel
3. Kaur TU membuat form permintaan kesiapan untuk laboratorium
4. Laboratorium membalas kesiapan
5. Apabila lab siap, sampel diserahkan ke lab
6. Hasil pemeriksaan diserahkan ke bagian admin
7. Admin membuat surat hasil pemeriksaan laboratorium, disahkan oleh laboratorium dan kepala stasiun
8. Pengguna jasa membayar tagihan laboratorium
9. Pengguna jasa memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium

### Waktu Penyelesaian

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

Jl. R. W. Monginsidi No.3, Kel. Tetandara, Ende Sel., Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 12345



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende

3 Hari

1. Pengguna jasa mengisi form permohonan pemeriksaan sampel serta menyerahkan sampel yang akan diperiksa dan surat pengantar dari perusahaan/wilker
2. Petugas reseptionist akan menyerahkan formulir tanda terima sampel.
3. Kaur TU membuat form permintaan kesiapan untuk laboratorium
4. Laboratorium membalas kesiapan
5. Apabila lab siap, sampel diserahkan ke lab.
6. Hasil pemeriksaan diserahkan ke bagian admin
7. Admin membuat surat hasil pemeriksaan laboratoroum, disahkan oleh laboratorium dan kepala stasiun
8. Pengguna jasa membayar tagihan laboratorium
9. Pengguna jasa mempwoleh hasil pemeriksaan laboratorium

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

V. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN

### Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Karantina Hewan

### Pengaduan Layanan

<http://karantinapertanianende.info/pengaduan-masyarakat/>